

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian kredit antara *Suzuki finance* selaku kreditur dan debitur sangat lemah. Pada pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, sangat sulit bagi kreditur melakukan eksekusi obyek perjanjian, karena selain mekanisme perjanjian yang dibuat tidak dengan notarial, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dan perlindungan hukum terhadap debitur hanya terdapat dalam perjanjian asuransi yang diadakan oleh *Suzuki finance* sebagai penanggung, itu saja hanya terhadap bahaya kehilangan yang disebabkan oleh pencurian dan perampasan saja.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan hukum terjadinya wanprestasi terhadap leasing pada perusahaan *Suzuki finance* tersebut, antara lain, 1). Wanprestasi yang didiamkan, 2). Wanprestasi pemutus kontrak leasing, 3). Wanprestasi karena barangnya cacat

5.2. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya *Suzuki finance* dapat mulai melakukan pembenahan administrasi, dengan menekankan pada pentingnya pembuatan akta perjanjian secara notariil dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Suzuki Finance, yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur dengan melihat kemampuan debitur dalam hal untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu dengan cara pemberlakuan 5 prinsip yang meliputi kepribadian, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan agunan. Serta harus memberikan sanksi yang tegas terhadap segala sesuatu tindakan wanprestasi yang terjadi yang disebabkan /diakibatkan tindakan peralihan obyek jaminan
3. Agar kiranya seluruh perusahaan memiliki satu wujud konsep sanksi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen dengan tidak membedakan mana perusahaan swasta guna memberikan suatu wujud perlindungan hukum.